



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Parjo Wijono, NIK: 3404173112590031, Tempat/tanggal lahir: Sleman, 31 Desember 1959 (umur 62 tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Pekerjaan: Petani/Peternak, Alamat: Besalen, RT. 005 RW. 002, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Email: anangsusilo1993@gmail.com, No.HP: 088237159775, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 24 Oktober 2022 dibawah register Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Jo Taruno dengan Ny. Jo Taruno, dan sudah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) seorang anak yang bernama :
 - JOYO SUWITO WELAS;
 - SADIYEM;
2. Bahwa anak yang bernama SADIYEM telah menikah dengan laki-laki yang bernama JEMINO, dan sudah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) seorang anak yakni Pemohon (PARJO WIYONO);
3. Bahwa semasa hidup saudara kandung ibu Pemohon (Buk De) yang bernama JOYO SUWITO WELAS tidak menikah dan meninggalkan Ahli Waris yang bernama:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PARJO WIYONO, Laki-laki, Usia 62 Tahun;

4. Bahwa saudara kandung ibu Pemohon (Buk De) yang bernama JOYO SUWITO WELAS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2014 dikarenakan sakit dan meninggal di Rumah yang beralamat Basalen, RT. 004 RW. 002, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/55/XI/2021 dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Glagaharjo, tertanggal 5 November 2021;
5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama JOYO SUWITO WELAS mengalami keterlambatan;
6. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian saudara kandung ibu Pemohon (Buk De) tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 12 Januari 2014 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama JOYO SUWITO WELAS berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/55/XI/2021 tertanggal 5 November 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan Akta Kematian Buk Dek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan permohonan penerbitan Akta Kematian Buk Dek Pemohon yang terlambat tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404173112590031 atas nama Parjo Wiyono, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404171602054516 atas nama Kepala Keluarga Parjo Wiyono, dikeluarkan tanggal 20 Juli 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Asli Surat Keterangan No.242/V/2022, tertanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kapanewon Cangkringan, Pemerintah Kalurahan Glagaharjo, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan/keterangan waris, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 470/55/XI/2021 atas nama Joyo Suwito Welas, tertanggal 5 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 470/35/V/2022 atas nama Jemino, tertanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 470/34/V/2022 atas nama Ny. Jo Taruno, tertanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 470/33/V/2022 atas nama Jo Taruno, tertanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 470/40/VI/2021 atas nama Sadiyem, tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Hakim, bukti-bukti surat yang berupa foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, kecuali bukti P-3 merupakan bukti aslinya dan oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti serta dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Sarwanto, Lahir di Sleman, Tanggal 15 April 1982, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat di Besalen, Rt.004 Rw.002, Kelurahan Glagaharjo, Kecamatan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkringan, Sleman, Agama Islam, Pekerjaan: Perangkat Desa;
menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
dan
saksi sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Jo Taruno dengan Ny. Jo Taruno menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Joyo Suwito Welas dan Sadiyah;
- Bahwa Sayidem menikah dengan Jemino dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon (Parjo Wiyono);
- Bahwa Bude Pemohon bernama Joyo Suwito Welas tidak menikah dan Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa Bude Pemohon Joyo Suwito Welas telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2014 dikarenakan sakit dan meninggal di Rumah yang beralamat Basalen, RT. 004 RW. 002, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/55/XI/2021 dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Glagaharjo, tertanggal 5 November 2021;
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara pemakaman dari almarhumah Bu Joyo Suwito Welas di desa Basalen, dan acara kenduriannya di rumah almarhum; yang dihadiri pula oleh Pemohon beserta keluarga dekatnya;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Joyo Suwito Welas mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sriyanta, Lahir di Sleman, Tanggal 04 Oktober 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat di Wonokerso, Banaran, Rt.001 Rw.033, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa;
menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
dan
saksi sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Jo Taruno dengan Ny. Jo Taruno menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Joyo Suwito Welas dan Sadiyah;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sayidem menikah dengan Jemino dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon (Parjo Wiyono);
- Bahwa Bude Pemohon bernama Joyo Suwito Welas tidak menikah dan Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa Bude Pemohon Joyo Suwito Welas telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2014 dikarenakan sakit dan meninggal di Rumah yang beralamat Besalen, RT. 004 RW. 002, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/55/XI/2021 dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Glagaharjo, tertanggal 5 November 2021;
- Bahwa saksi ikut menghadiri acara pemakaman dari almarhumah Bu Joyo Suwito Welas di desa Besalen, dan acara kenduriannya di rumah almarhum; yang dihadiri pula oleh Pemohon beserta keluarga dekatnya;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Joyo Suwito Welas mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; dan selanjutnya memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri atas saudara kandung ibu Pemohon (Buk De) yang bernama Joyo Suwito Welas telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2014 dikarenakan sakit dan meninggal di Rumah yang beralamat Basalen, RT. 004 RW. 002, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/55/XI/2021 dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Glagaharjo, tertanggal 5 November 2021;
- Bahwa Pemohon ikut menghadiri acara pemakaman dari almarhumah Bu Joyo Suwito Welas di desa Besalen, dan acara kenduriannya di rumah almarhum; yang dihadiri pula oleh para saksi Sarwanto dan Sriyanta beserta keluarga dekatnya dan tetangga lainnya;
- Bahwa Joyo Suwito Welas (Bude Pemohon) merupakan kakak dari Ibu Pemohon bernama: Sadiyem yang telah menikah dengan laki-laki yang bernama Jemino dan sudah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon (Parjo Wijono);
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Joyo Suwito Welas (Bude Pemohon) mengalami keterlambatan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian saudara kandung ibu Pemohon (Buk De) bernama Joyo Suwito Welas tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya untuk menetapkan bahwa di Sleman tanggal 12 Januari 2014 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama JOYO SUWITO WELAS berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/55/XI/2021 tertanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa: fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3404173112590031 atas nama Parjo Wiyono, dan bukti P-2; yaitu: fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.3404171602054516 atas nama Kepala Keluarga Parjo Wiyono, dikeluarkan tanggal 20 Juli 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarganya, maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di wilayah Kabupaten Sleman; yaitu di Besalen, RT. 005 RW. 002, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Sarwanto dan Sriyanta, serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon, sebagaimana bukti P-3, yaitu: Surat Keterangan dari Lurah Glagaharjo serta jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak yang memohon agar Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan bahwa di Sleman tanggal 12 Januari 2014 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama JOYO SUWITO WELAS berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/55/XI/2021 tertanggal 5 November 2021; akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya bahwa di Sleman tanggal 12 Januari 2014 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama JOYO SUWITO WELAS (Budek Pemohon) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/55/XI/2021 tertanggal 5 November, maka dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: Sarwanto dan Sriyanta;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, yang dikuatkan dengan pengakuan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut dibawah ini;

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri atas saudara kandung ibu Pemohon (Buk De) yang bernama Joyo Suwito Welas telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2014 dikarenakan sakit dan meninggal di Rumah yang beralamat Basalen, RT. 004 RW. 002, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/55/XI/2021 dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Glagaharjo, tertanggal 5 November 2021 (vide P-5 jo P-3, keterangan para saksi Sarwanto dan Sriyanta; dan diakui oleh Pemohon);
- Bahwa Pemohon ikut menghadiri acara pemakaman dari almarhumah Bude Joyo Suwito Welas di desa Besalen, dan acara kenduriannya di rumah almarhum; yang dihadiri pula oleh para saksi Sarwanto dan Sriyanta beserta keluarga dekatnya dan tetangga lainnya (vide keterangan para saksi Sarwanto dan Sriyanta diakui kebenarannya oleh Pemohon);

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joyo Suwito Welas (Bude Pemohon) merupakan kakak dari Ibu Pemohon bernama: Sadiyah yang telah menikah dengan laki-laki yang bernama Jemino dan sudah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon (Parjo Wijono) (vide P-1, P-2, P-4, keterangan para saksi Sarwanto dan Sriyanta dan diakui oleh Pemohon);
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Joyo Suwito Welas (Bude Pemohon) mengalami keterlambatan (vide P-3, keterangan para saksi Sarwanto dan Sriyanta dan diakui oleh Pemohon);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini dikaitkan dengan pengaturan hukumnya yang berkaitan dengan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi; serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Aminduk mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga (RW) atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain; dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Adminduk berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), (3) UU Adminduk mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), besaran denda tersebut akanditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- a. Surat kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Adminduk, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b, c, d, e Perpres No.96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah diterangkan para saksi Sarwanto dan Sriyanta selaku perangkat desa dan tetangga Pemohon, serta yang ikut serta dalam menghadiri pemakaman dan kendurian Bude Pemohon bernama almarhumah Joyo Suwito Welas dan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, yang dibenarkan oleh Pemohon, serta uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian; dan pihak Pemohon sudah dapat membuktikan dipersidangan tentang kematian Bude Pemohon (vide P-5), yaitu: Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Glagaharjo, jo lainnya P-1 sampai dengan P-9, dan dikuatkan kedua orang saksi bernama Sarwanto dan Sriyanta dibawah sumpah yang merupakan perangkat desa setempat, dan ikut dalam acara pemakamannya dan Pemohon memang benar ada hubungan sebagai ahli warisnya, (vide P-4) jo P-2, yaitu sebagai Bude Almarhumah Joyo Suwito Welas dan saat meninggal Bude Pemohon meninggal di rumahnya, dikarenakan sudah lanjut usia karena saksit dan Pemohon beserta keluarga lainnya yang mengurus jenazah dan memakamkannya hingga ke tempat pemakaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tentang kematian Bude Pemohon yang bernama Joyo Suwito Welas telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2014 dikarenakan sakit dan meninggal di Rumah yang beralamat Basalen, RT. 004 RW. 002, Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/55/XI/2021 dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Glagaharjo, tertanggal 5 November 2021 (vide P-5 jo P-3, keterangan para saksi Sarwanto dan Sriyanta; dan diakui oleh Pemohon) memang faktanya benar adanya dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini"*; menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi;serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 12 Januari 2014 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama JOYO SUWITO WELAS berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/55/XI/2021 tertanggal 5 November 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 24 Oktober 2022 Nomor 525/Pdt.P/2022/PN Smn, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Arah Ati Sugianto, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp. -
4.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5.	PNBP.....	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00+
J u m l a h		Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

